

- ABSTRAK** : Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama kepada Terdakwa atas nama ZULKHAIRI, SE ALS ALEX BIN H. RAJALIBACHRUM
- : Dasar hukum putusan adalah Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lainyang bersangkutan dengan perkara;
 - : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang tergolong Pejabat Aparatur Sipil Negara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
 - : Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan pada pokok perkara a quo yaitu bahwa perbuatan Terdakwa tergolong pejabat aparatur sipil negara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan :
 1. Menyatakan Terdakwa Zulkhairi, S.E. Als Alex Bin H. Rajalibachrum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilihan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- CATATAN** : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya

